

# PENERAPAN *AFFIRMATIVE ACTION* OLEH PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF

Angela Ranina Listiyani<sup>1</sup>, Andina Elok Puri Maharani<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Penerapan *Affirmative Action* oleh partai politik sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu selain ditinjau melalui peraturan perundang-undangan juga dikaji tentang fakta hukum di lapangan. Jenis data yang dikumpulkan adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduksi. Objek penelitian ini adalah PDIP Kota Surakarta, Partai Golkar Kota Surakarta, dan PSI Kota Surakarta. Dari penelitian ini, dihasilkan bahwa (1) PDIP Kota Surakarta, Partai Golkar Kota Surakarta, dan PSI Kota Surakarta masih kurang maksimal dalam penerapan *Affirmative Action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif sebab dari AD ART Partai Politik, program kerja, budaya politik, hingga keikutsertaan perempuan dalam pemilihan umum daerah masih kurang. (2) kekurangan partai politik dalam melaksanakan *Affirmative Action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan tidak bisa lepas dari ketidakadilan gender yaitu subordinasi yaitu menganggap gender laki-laki lebih berkapasitas untuk berpolitik daripada gender perempuan sehingga menyebabkan superioritas laki-laki dan ketidakpercayaan diri kader perempuan, beban ganda yaitu pandangan dari masyarakat bahwa apabila perempuan ingin berpolitik maka segala bentuk urusan kerumahtanggaan harus tetap dijalankan selayaknya menjadi ibu rumah tangga, dan marginalisasi terhadap perempuan yang berpolitik baik di ranah internal partai politik maupun ranah eksternal yaitu yang menempatkan perempuan di pinggiran dalam arti menomorduakan segala kepentingan kader perempuan.

**Kata Kunci:** *Affirmative Action*; Partai Politik; Perempuan di Lembaga Legislatif.

## *APPLICATION OF AFFIRMATIVE ACTION BY POLITICAL PARTIES AS AN EFFORTS TO IMPROVE WOMEN'S REPRESENTATIVES IN LEGISLATIVE INSTITUTIONS*

Angela Ranina Listiyani, Andina Elok Puri Maharani

## ABSTRACT

*This study aims to examine the application of affirmative action by political parties in an effort to increase women's representation in the legislative body. The*

1 Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

*research method used is empirical juridical that is in addition to being reviewed through legislation, it is also examined about the legal facts in the field. The type of data collected includes primary and secondary legal materials. Data collection techniques are by library research, interviews, and observations. Meanwhile the data analysis technique used is the deduction method. The objects of this study were Surakarta City PDIP, Surakarta City Golkar Party, and Surakarta City PSI. From this study, it was produced that (1) Surakarta City PDIP, Surakarta City Golkar Party, and Surakarta City PSI were still less than optimal in implementing Affirmative Action to increase women's participation in legislative institutions because of the AD ART Political Parties, work programs, political culture, and the participation of women in regional elections is still lacking. (2) the lack of political parties in implementing Affirmative Action to increase women's participation cannot be separated from gender injustice, namely subordination, which considers male gender more capacity to be involved in politics than female gender, causing male superiority and female cadre's lack of confidence, a double burden namely the view of the community that if women want to do politics then all forms of household affairs must continue to be carried out like being a housewife, and marginalization of women who politicize both in the internal domain of political parties and in the external domain that places women at the periphery in the sense of prioritizing all the interests of female cadres.*

**Keywords:** *Affirmative Action; Political parties; Women in the Legislature.*

## **A. PENDAHULUAN**

*Affirmative Action* merupakan sebuah tanggapan atas realitas kondisi perempuan Indonesia yang masih kurang tertarik terjun dalam dunia perpolitikan. Pada hakikatnya, perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama dalam berpolitik ataupun dalam pemerintahan. Hal tersebut telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 bahwa *Affirmative Action* sebagai perlakuan khusus untuk mewadahi peran perempuan dalam perpolitikan Indonesia. Dalam UUD NRI 1945 yang menjadi alasan *Affirmative Action* dapat dilakukan di Indonesia adalah pada Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan khusus guna mencapai kesamaan dan keadilan. Maka dari itu agar ketertarikan dan partisipasi perempuan di dunia politik dapat meningkat dan setara layaknya peran laki-laki. Salah satu pasal dalam UUD NRI 1945 juga mencerminkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan di mata hukum dan pemerintahan, artinya

baik laki-laki maupun perempuan tidak ada pembatasan akses disana. Maka dari itu segala hal yang membatasinya harus diatasi oleh pemerintah salah satunya dengan adanya *Affirmative Action*. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 juga menerangkan hal yang sama tentang kesamaan kedudukan dalam akses pemerintahan. *Affirmative Action* memang hadir sebagai sebuah diskriminasi, akan tetapi diskriminasi yang positif sebab untuk mendorong keinginan dan memperluas kesempatan partisipasi perempuan di ranah politik memerlukan sebuah ketentuan tegas agar menjadi rujukan dan perhatian (Azza Karam, et.al., 1999:89).

Kedudukan perempuan dalam ranah politik juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut UU HAM yang menyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu setiap orang harus dilindungi hak asasi dan kebebasannya tanpa diskriminasi. Selain itu dalam Pasal 43 dari ayat (1) sampai (3) yang menegaskan bagi setiap warga negaranya tidak memandang golongan tertentu atau mendiskriminasi golongan lain berhal untuk mendapatkan akses dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih ataupun dipilih. Selain itu dalam Pasal 43 juga setiap jabatan pemerintah dibuka bagi warga negaranya. Hal tersebut menyatakan bahwa pemukiman rata dalam berpolitik telah ditentukan dalam UU HAM. Dalam Pasal 46 mengatur lebih khusus tentang hak wanita yang dalam ketentuannya bahwa pemilihan umum harus memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.

Marginalisasi dan diskriminasi yang melemahkan kaum perempuan dalam hal politik seiring dengan berkembangnya zaman nyatanya belum menemui titi akhir. Pembatasan akses dan ketidakmampuan perempuan untuk menembusnya disebabkan karena budaya patriarki yang sudah mendarah daging di segala kalangan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan intervensi negara guna mengikis budaya patriarki dalam level perpolitikan di Indonesia (Hendri Sayuti, 2013: 41). Munculah wacana *Affirmative Action*. Dalam pengaturannya *Affirmative Action* diamanahkan oleh beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 15 huruf d, Pasal 53, Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (6), dan Pasal 66 ayat (2). Sedangkan undang-undang lain yang mengatur *Affirmative Action* adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (5). Dalam aturan tersebut disebutkan

secara jelas bahwa perempuan memiliki kuota khusus dalam perpolitikan sendiri.

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat Indonesia ingin menjadi calon anggota lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari itu sebagai partai politik bertanggungjawab dalam menghasilkan kader yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan negara. Dalam proses rekrutmen hingga pada taraf kaderisasi sudah sepatutnya partai politik memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan baik dalam UU Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemilu Legislatif, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu. Selain dalam pengaturan yang bersifat umum melalui perundang-undangan, partai politik juga harus memiliki AD ART yang mengatur lebih khusus lagi tentang mekanisme kinerja partai politik nantinya. Maka wajib bagi AD ART Partai politik untuk memuat ketentuan *Affirmative Action* sebagai pemberian kuota ruang khusus bagi perempuan untuk berpolitik baik dalam partai politik maupun dalam parlemen. Adanya *Affirmative Action* akan mempengaruhi proses rekrutmen dan pendidikan politik oleh partai politik bagi rekrutmen calon anggota partai politik pendidikan politik di partai politik. Akan tetapi proses rekrutmen perempuan untuk bergabung dalam sebuah partai politik nyatanya masih dinomorduakan sebab muncul kekhawatiran kemungkinan kader tidak terpilih dalam proses pemilihan umum (Halder, N., 2004:27-63). Stigma negatif terhadap perempuan dan budaya patriarki yang masih hidup di tengah masyarakat menjadi alasan partai politik tidak diberikan ruang khusus bagi perempuan sesuai amanah *Affirmative Action*.

Akhirnya *Affirmative Action* hanya digunakan oleh partai politik sebatas untuk memenuhi persyaratan. Hal tersebut dibuktikan dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mencapai 30% untuk keterwakilan perempuan. Dari 575 kursi anggota DPR RI terpilihlah 20,57% perempuan untuk duduk di kursi DPR RI (<https://www.merdeka.com/politik/ketua-dpr-soroti-turunnya-keterwakilanperempuan-hasil-pemilu-2019.html> diakses pada 28 November 2019 Pukul 09.19 WIB). Bahkan ada sumber yang menyatakan bahwa anggota DPR RI perempuan hasil

pemilihan umum sekitar 18% dan perolehan kursi untuk anggota DPR RI laki-laki sebanyak 82%. Apabila dinyatakan dalam angka pasti dari 575 kursi 116 kursi ditempati oleh perempuan sedangkan 469 lainnya ditempati oleh laki-laki (<https://akurat.co/news/id-745772-read-keterwakilanperempuan-di-dpr-hanya-18-semua-parpol-tak-mampu-penuhi-kuota-30> diakses pada 28 November 2019 Pukul 09.36 WIB). Tentu hasil tersebut jauh dari ideal dalam regulasinya yaitu minimal 30% kursi diisi oleh perempuan.

Batasan atau ruang lingkup penelitian ini yakni beberapa partai politik pemenang pemilu tahun 2019 di lembaga legislatif/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris yang dikaji adalah selain peraturan perundang-undangan juga menggunakan fakta hukum di lapangan (Bambang Waluyo, 2002:15). Penelitian yang bersifat deskriptif dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian ini difokuskan pada tiga partai politik pemenang Pemilihan Umum DPRD Kota Surakarta tahun 2019 yaitu PDIP, Partai Golkar, dan PSI Kota Surakarta. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. AD /ART Partai Politik**

#### **a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta**

Dalam Pasal 20 ayat (3) AD ART PDIP telah memuat tentang ketentuan dalam seleksi pengisian jabatan politik atau publik harus mempertimbangkan paling tidak memuat minimal 30% keterwakilan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (1a) UU Partai Politik dan Pasal 8 UU Pemilu Legislatif. Pasal 60 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan minimal 30% perempuan untuk ikut dalam struktur kepengurusan PDIP baik di ranah pusat maupun cabang. Akan tetapi

dalam pengaturan tersebut masih kurang spesifik dalam hal *Affirmative Action* sebab pertimbangan minimal 30% tersebut tidak hanya dalam lingkup sempit pencalonan kader, tetapi juga dalam perekrutan calon kader partai politik juga harus mempertimbangkan minimal 30% keterwakilan tersebut.

b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta

Dalam AD ART Partai Golkar Kota Surakarta tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuan *Affirmative Action*.

c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta

Keterwakilan perempuan diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab XIII tentang Keterwakilan Perempuan. AD ART Bab XIII Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa kepengurusan PSI seminimal mungkin menyertakan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Pasal 26 ayat (2) AD ART PSI merupakan turunan dari Pasal 26 ayat (1) bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PSI minimal 30% juga berlaku di kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Ranting PSI.

## 2. Struktur Organisasi

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta

Memiliki Wakil Ketua Perempuan dan Anak yang dijabat oleh Sri Rahmani dan Keterwakilan perempuan sebesar 30,76%.

b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta

Memiliki Wakil ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh Dra. Sujanti. Selain itu juga memiliki Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan yang diisi oleh Ardhani Madya Nihwari, A.Md, Wakil Bendahara Bidang Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, dan Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh K.P. Purwanto. Partai Golkar Kota Surakarta sudah terwakilkannya posisi perempuan dalam kepengurusan partai politik sebesar 38,09%.

c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta

Dalam strukturnya belum ada bidang khusus yang menangani tentang keperempuanan dan telah mewakilkan 40% perempuan dalam kepengurusannya.

### **3. Kader perempuan di DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024**

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta  
PDIP Kota Surakarta telah memiliki perwakilannya di DPRD Kota Surakarta pada periode 2019-2024 yaitu Indriani, S.E, Siti Muslikah, S.Sos, Roro Indradi Sarwo Indah, S.H, Titik Nurhayati, S.H, Hartanti, S.E, Anna Budiarti, S.PAK, Dinar Retna Indrasari, A.Md, Elizabeth Pujiningati, dan Dyah Retno Pratiwi, S.Sos.
- b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta  
Tidak ada perwakilan perempuan dari Partai Golkar Kota Surakarta di DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024.
- c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta  
Sama seperti Partai Golkar, PSI Kota Surakarta tidak memiliki perwakilan perempuan dari Partai Golkar Kota Surakarta di DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024

### **4. Organisasi Pembantu dalam Mewujudkan *Affirmative Action***

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta  
PDIP Kota Surakarta memiliki Kader Juang dan Kader Guralih dalam proses kampanye bagi calon legislatif perempuan untuk mencari pemilih dan massa.
- b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta  
KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) untuk kader perempuan Partai Golkar, Himpunan Wanita Karya (HWK), himpunan kader perempuan Partai Golkar secara regional, Al-Hidayah, khusus bagi kader perempuan beragama Islam dan Ikatan Isteri Pengurus Partai Golkar (IIPG), yaitu perkumpulan isteri pengurus Partai Golkar.
- c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta  
Dalam proses peningkatan peran perempuan dalam politik, PSI Kota Surakarta tidak memiliki organisasi terkait yang membantu seperti yang dimiliki PDIP dan Partai Golkar.

### **5. Rekrutmen Anggota**

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta  
Rekrutmen dilakukan dari tingkat paling rendah seperti RW hingga tingkat daerah juga ikut memperhatikan keikutsertaan perempuan.

- b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta  
Memperhatikan keikutsertaan tetapi tidak ada ketentuan yang jelas dalam pelaksanaannya.
- c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta  
Rekrutmen massif terhadap calon kader perempuan tanpa menyampingkan kualitas dan dimiliki oleh kader tersebut

#### **6. Kaderisasi Partai Politik**

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta  
Konsolidasi dan Pembekalan Kader Perempuan PDIP yang dilakukan di Kecamatan Laweyan dan memberikan edukasi dan pemahaman terhadap kader perempuan agar tidak takut berpolitik.
- b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta  
Melaksanakan kegiatan ilmiah yang bertemakan kesetaraan gender.
- c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta  
Arahan dari PSI kepada setiap cabang di berbagai Kab/Kota atau Provinsi bahwa PSI memiliki konsentrasi terhadap pemberdayaan perempuan, akan tetapi belum dilakukan oleh PSI Kota Surakarta

#### **7. Kegiatan di Masyarakat yang diikuti oleh Partai Politik**

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta  
Kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat terutama dengan perempuan. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti kursus menjahit, senam bersama, perlombaan, dll.
- b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta  
Melaksanakan bakti sosial yang dimotori oleh bagian perempuan Partai Golkar.
- c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta  
Edukasi politik kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perhatian kepada calon legislatif perempuan dan memperingati hari-hari keperempuanan.

#### **8. Budaya Partai Politik**

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta  
Tidak membedakan siapapun itu baik perempuan ataupun laki-laki dalam berpolitik. Memperlakukan kader perempuan agar nyaman. Semisal kader perempuan tidak ingin sampai di rumah pada

waktu malam, maka mengubah waktu kegiatan menjadi siang atau sore.

- b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta  
Selalu melibatkan kader perempuan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap acaranya dan memberikan semangat kepada kader perempuan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin.
- c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta  
Belum ada budaya yang spesifik agar kader perempuan menjadi nyaman untuk berproses di PSI Kota Surakarta.

#### **9. Pencalonan dalam Pemilihan Umum Legislatif Daerah**

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta  
Memperhatikan ketentuan *zipper* yaitu setiap tiga orang calon yang dihadirkan, satu diantaranya yaitu perempuan.
- b. Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta  
Tidak ada ketentuan khusus dalam pencalonan ataupun kampanye selain sesuai *Affirmative Action*. Akan tetapi memaksimalkan kualitas kader perempuan yang mencalonkan diri dengan pembekalan-pembekalan..
- c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta  
Pembuatan poster kampanye yang berisikan selain identitas dari calon legislatif juga berisi tentang pesan singkat yang hendak disampaikan kepada masyarakat yang tentunya memuat isu keperempuanan.

#### **10. Hambatan dalam Pelaksanaan *Affirmative Action* oleh Partai Politik di Kota Surakarta**

- a. Kondisi Internal Partai Politik
  - 1) Mekanisme tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah politik masih belum tertulis secara lengkap dan jelas dalam AD ART Partai Politik. AD ART yang tidak mengatur secara komprehensif tentang keadilan gender maka hanya semakin melanggengkan ketidakadilan gender di ranah partai politik.
  - 2) Program kerja partai politik yang berhubungan dengan *Affirmative Action* masih kurang berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran partai politik akan pentingnya penyadaran dan bimbingan internal kepada kader partai politik baik laki-laki ataupun perempuan tentang *Affirmative Action*

itu sendiri, Realita tersebut menunjukkan bahwa kader perempuan beserta kepentingan-kepentingannya mengalami marginalisasi sebab dengan tidak diakomodasinya kader perempuan untuk berkembang.

- 3) Kurangnya usaha partai politik untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi kader perempuannya membuat kader perempuan merasa minder untuk ikut dalam persaingan politik daerah. Ketidakpercayaan diri tersebut akhirnya membuat kader perempuan merasa bahwa kader laki-laki jauh lebih memumpuni untuk menjadi pemimpin. Dalam kasus ini gender laki-laki dianggap lebih mampu daripada gender perempuan (Mansour Fakih, 1996: 9). Subordinasi menimbulkan efek negatif selain adanya superioritas dari gender laki-laki tetapi juga menutupi kemampuan yang dimiliki oleh kader perempuan yang sebenarnya berpotensi untuk menjalankan kepemimpinannya di daerah. Akhirnya perempuan hanyalah menjadi manusia nomor dua (Jalaluddin Rahmat, 1994: 1) dan laki-laki menjadi superior (Rudi Aldianto, 2015: 89).
- 4) Kurangnya kuantitas kader perempuan yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif daerah. Kesulitan partai politik untuk meningkatkan ketertarikan nyatanya menjadi hambatan baik dalam proses rekrutmen anggota partai politik maupun pencalonan kader partai politik dalam pemilu DPRD Kota Surakarta. Dalam Teori Equilibrium hal tersebut masuk dalam ketidakadilan gender yaitu stereotip gender. Stereotip yaitu pandangan miring atau negatif terhadap seseorang yang dalam hal ini kepada perempuan yang ingin berpolitik baik memasuki partai politik atau ikut dalam kontestasi daerah.
- 5) Penokohan kader perempuan yang mahir dalam berpolitik sebagai wujud nyata bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin juga masih dibutuhkan, khususnya di Kota Surakarta.
- 6) Partisipasi kader perempuan di ranah masyarakat juga belum maksimal. Kegiatan bersifat kemasyarakatan seperti diskusi, mimbar bebas, perkumpulan perempuan, dan kegiatan keperempuanan lainnya di Kota Surakarta. Sebab laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama di masyarakat (Siti Azisah, 2016: 16).

- 7) Minimnya koneksi partai politik dengan organisasi, LSM atau sejenisnya yang memiliki konsentrasi terhadap isu perempuan. Sebab dengan koneksi tersebut selain untuk *branding* partai politik juga bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kader perempuan partai politik
- b. Kondisi Eksternal Partai Politik
    - 1) Anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak mampu ikut serta dalam politik nyatanya masih ada. Perempuan dan laki-laki dalam perannya di masyarakat selalu dikotak-kotakkan. Hal tersebut skhirnys menjadi sesuatu yang membudaya (Mochamad Sodik, 2012: 175). Menurut Teori Equilibrium terdapat beberapa bentuk ketidakadilan gender. Pertama yaitu marginalisasi terhadap perempuan.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta, Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Surakarta dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surakarta telah melaksanakan upaya menerapkan *Affirmative Action* sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hal tersebut terlihat dari program kerja dan sikap dari partai politik tersebut dalam hal rekrutmen hingga pendidikan politik. Rekrutmen dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, kaderisasi dalam rangka penyadaran akan peran perempuan di tengah masyarakat hingga *branding* oleh partai politik di masyarakat telah dilakukan. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh partai politik tersebut belum dimaksimalkan. Hal itu ditunjukkan dalam intensitas kegiatan yang belum massif dan pengetahuan masyarakat yang belum luas perihal peran perempuan di lembaga legislatif yang seharusnya dipropagandakan oleh partai politik. Sehingga usaha tersebut masih diperlukan evaluasi ke depannya.
2. Hambatan partai politik baik PDIP Kota Surakarta, Partai Golkar Kota Surakarta, dan PSI Kota Surakarta adalah terletak pada internal dan eksternal partai politik. Dalam internal partai politik pola rekrutmen dan kaderisasi untuk kader perempuan masih minim baik referensi ataupun pelaksanaannya. Hal tersebut diawali dengan tidak lengkapnya ketentuan *Affirmative Action* di AD ART partai politik sehingga tidak memberikan tekanan kepada partai politik di ranah daerah dalam pelaksanaannya. Hal

tersebut berinisiatif pada kurang edukasi tentang keadilan gender oleh partai politik bagi kader perempuannya. Selain itu kualitas dan mentalitas kader perempuan masih belum berani unjuk diri di kancah perpolitikan daerah. Selain itu faktor eksternal partai politik adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keadilan gender dan pentingnya suara perempuan di lembaga legislatif daerah diiringi dengan stigma negatif bagi perempuan yang berpolitik. Hal tersebut menghambat kinerja partai politik untuk mengkampanyekan kader perempuannya dan meminimalkan suara perempuan di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Azza Karam, et.al. 1999. *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.
- Siti Azisah, dkk. 2016. *Kontekstualisasi Gender, Islam, dan Budaya*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Mansour Fakhri. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

### Jurnal:

- Halder, N. 2004. "Female Representation in Parliament: A Case Study from Bangladesh". *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol 6 Nomor 1.
- Hendri Sayuti. 2013. "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)". *Jurnal Menara*. Vol 12 No. 1. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Jalaluddin Rahmat. 1994. "Dari Psikologi Antroposentris ke Psikologi Feminis". *Jurnal Ulumul Qur'an*. Vol. V No. 5 dan 6. Jakarta: lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
- Mochamad Sodik. 2012. "Kesetaraan Gender sebagai Pemenuhan Konstitusi". *Jurnal Musawa*, Vol 11 No. 2. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Syariah dan Hukum
- Rudi Aldianto. 2015. "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa". *Jurnal*

Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Vol 3, Nomor 1. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Internet:**

<http://kota-surakarta.kpu.go.id/2018/08/12/pengumuman-dcs-anggota-dprd-kotasurakarta-pemilu-2019-2/> (diakses pada 20 November 2019 Pukul 03.01 WIB)

<https://www.merdeka.com/politik/ketua-dpr-soroti-turunnya-keterwakilan-perempuan-hasil-pemilu-2019.html> (diakses pada 28 November 2019 Pukul 09.19 WIB)

<https://akurat.co/news/id-745772-read-keterwakilan-perempuan-di-dpr-hanya-18-semua-parpol-tak-mampu-penuhi-kuota-30> (diakses pada 28 November 2019 Pukul 09.36 WIB)

[bappeda.surakarta.go.id](http://bappeda.surakarta.go.id) (diakses pada 14 Maret 2020 Pukul 13.05 WIB)

[perpustakaan.bappenas.go.id](http://perpustakaan.bappenas.go.id) (diakses pada 13 Maret 2020 Pukul 13.15 WIB)

[joglosemarnews.com/2019/08/ini-nama-45-anggota-dprd-kota-solo-periode-2019-2024-mayoritas-dari-pdip](http://joglosemarnews.com/2019/08/ini-nama-45-anggota-dprd-kota-solo-periode-2019-2024-mayoritas-dari-pdip) (diakses pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 22.56 WIB)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



